



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 825/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Ezzet Chehab, bertempat tinggal di Jl.Jabir No.79 Rt 005 Rw 007,Le; Ragunan,Kec.Pasar Minggu,Jakarta Selatan, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave Ryn Samusamu, S.H., Advokat yang berkantor di Fatmawati Raya No.5a, Gedung Lion Restaurant Jakarta Lantai 02, Cipete, Jakarta Selatan, 12420 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat I**

Shafira, S.H.ahab, bertempat tinggal di Jl.Jabir No.79 Rt 005 Rw 007,Le; Ragunan,Kec.Pasar Minggu,Jakarta Selatan, Kel. Ragunan, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dave Ryn Samusamu, S.H., Advokat yang berkantor di Fatmawati Raya No.5a, Gedung Lion Restaurant Jakarta Lantai 02, Cipete, Jakarta Selatan, 12420 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal , sebagai **Penggugat II**;

Lawan:

PT Bank Bukopon,Tbk, tempat kedudukan Gedung Bank Bukopin Jl.Mt Haryono,Kav 50-51,Jakarta 12770, Kel. Cikoko, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**

PT.Oze Mitra Nusantara, tempat kedudukan Kemang Utara No.28,Kel.Bangka,Kec.Mampang Prapatan,Jaksel, Kel. Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat II**

Omar Faqih, S.H.ahab, bertempat tinggal di Kemang Timur V No.18 Rt/rw 006/004,Kel.Bangka,Kec.Pela,Jaksel, Kel. Bangka, Mampang Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat III**;

Kementrian Keuangan Republik Indonesia cq Dirjen Keuangan Dan Kekayaan Negara cq Kepala Kantor KpknI Jakarta Iv, tempat kedudukan Jl.Prajurit Kko Usman Dan Harun No.10,Senen,Jakarta

Hal 1 dari 3 hal Pen No.825/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pusat, Kelurahan Senen, Senen, Kota Jakarta Pusat, Dki Jakarta,
sebagai **Turut Tergugat I**

Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Ri cq Badan Pertanahan Nasional

cq Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Adm Jakarta Selatan,

tempat kedudukan Jl.H Alwi No.99,Rt/rw 02/01,Kel.Tanjung

Barat,Kec.Jagakarsa,Jakarta Selatan, Kel. Tanjung Barat, Jagakarsa,

Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Turut Tergugat II;**

Susunan Sidang

I Dewa Made Budi Watsara SH.Hakim Ketua;

Nazar Effriandi, S.H.Hakim Anggota;

Hapsoro Restu Widodo, S.H..MHumHakim Anggota;

Anthomi Kusairi, S.H..MH Panitera Pengganti;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 825/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal 26 Juli 2021. tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah mulai disidangkan pada tanggal 28 Oktober 2020 tetapi oleh karena Penggugat hadir dan Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, dipersidangan, lalu Hakim sudah memerintahkan Tergugat untuk hadir pada sidang berikutnya namun Penggugat dan Tergugat kembali tidak hadir hingga sidang tanggal 02 Desember 2020;

Menimbang, bahwa Penggugat pada acara sidang tanggal 19 April 2021 tidak hadir dan tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah, sedangkan untuk memanggil para pihak, biaya persekot yang disetor dikas Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah habis, maka pengadilan memerintahkan untuk Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Panitera telah mengirimkan surat tambah biaya yakni masing – masing tertanggal 30 April 2021 serta tanggal 06 Agustus 2021 namun Penggugat tetap tidak membayar biaya perkara hingga saat ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan sebagian Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 08 September 2021, maka Hakim menganggap Penggugat tidak serius dalam mengajukan gugatan tersebut, oleh karenanya gugatan tersebut dinyatakan gugur dan harus dicoret dari Register perkara yang sedang berjalan;

Menimbang, oleh karenanya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang yang bersangkutan;

Hal 2 dari 3 hal Pen No.825/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

- Menyatakan perkara gugatan No. 825/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL Jkt Sel atas nama PENGGUGAT **Ezzet Chehab dkk**, digugurkan ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mencoret perkara tersebut dalam Register perkara yang sedang berjalan ;
- Membebankan biaya gugatan kepada Penggugat sebesar Rp 3.066.500,- (tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 08 September 2021 oleh Kami I Dewa Made Budi Watsara, SH. sebagai Hakim ketua, Nazar Effriandi, SH., dan Hapsoro Restu Widodo, SH., sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh ANTHOMI KUSAIRI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat II, Tergugat III, Turut tergugat I dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

NAZAR EFFRIANDI, SH.

I Dewa Made Budi Watsara, SH

Hapsoro Restu Widodo, SH

Panitera Pengganti

Hal 3 dari 3 hal Pen No.825/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Sel



ANTHOMI KUSAIRI, SH., MH

Biaya-biaya :

Pendaftaran	:	30.000,-
Biaya Proses	:	100.000,-
Panggilan	:	2.816.000,-
PNBP Panggilan	:	60.000,-
Penggandaan	:	40.500,-
Redaksi	:	10.000,-
Materai	:	10.000,-
Jumlah	:	3.066.500,-

(tiga juta enam puluh enam ribu lima ratus rupiah);